



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2016, Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 39);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Banyumas.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
15. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digubakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rencana kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas dimaksud sebagai arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian Visi–Misi Bupati Banyumas.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas bertujuan untuk :
  - a. menjabarkan visi, misi BLUD UPT Puskesmas ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. sebagai acuan/pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
  - c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan
  - d. agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis BLUD UPT Puskesmas dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Banyumas.
- (3) Renstra BLUD UPT Puskesmas Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas kesehatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
- (4) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Puskesmas dalam menyusun RBA.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 3

- 1) Sistematika Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

BAB VIII : PENUTUP

- 2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh BLUD UPT Puskesmas di Daerah yang terdiri dari:
- a. Renstra BLUD UPT Puskesmas Ajibarang I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Renstra BLUD UPT Puskesmas Ajibarang II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Renstra BLUD UPT Puskesmas Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Renstra BLUD UPT Puskesmas Baturaden I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Renstra BLUD UPT Puskesmas Baturaden II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V;
  - f. Renstra BLUD UPT Puskesmas Cilongok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. Renstra BLUD UPT Puskesmas Cilongok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. Renstra BLUD UPT Puskesmas Gumelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. Renstra BLUD UPT Puskesmas Jatilawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kalibagor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X;
  - k. Renstra BLUD UPT Puskesmas Karanglewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kebasen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kedungbanteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kembaran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV;

- o. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kembaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kemranjen I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra BLUD UPT Puskesmas Kemranjen II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra BLUD UPT Puskesmas Lumbir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra BLUD UPT Puskesmas Patikraja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra BLUD UPT Puskesmas Pekuncen I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwojati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwokerto Timur I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwokerto Timur II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwokerto Utara I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renstra BLUD UPT Puskesmas Purwokerto Utara II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII;
- ab. Renstra BLUD UPT Puskesmas Rawalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- ac. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sokaraja I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIX;

- ad. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sokaraja II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX;
- ae. Renstra BLUD UPT Puskesmas Somagede sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI ;
- af. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sumbang I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXII;
- ag. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sumbang II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- ah. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sumpiuh I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIV ;
- ai. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sumpiuh II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXV;
- aj. Renstra BLUD UPT Puskesmas Tambak I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- ak. Renstra BLUD UPT Puskesmas Tambak II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- al. Renstra BLUD UPT Puskesmas Wangon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
- am. Renstra BLUD UPT Puskesmas Wangon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- dan
- an. Renstra Puskesmas BLUD UPT Pekuncen II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XL.

#### Pasal 4

Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun dan melaksanakan Renstra BLUD UPT Puskesmas dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BLUD UPT PUSKESMAS

##### Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan dalam hal :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra BLUD UPT Puskesmas tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Desember 2021  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  


SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001